

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**TAHUN : 1978**

**TAHUN : 1978**



**NOMOR : 34**

**SERI : B**

---

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**NO. 50/PD/1977**

**TENTANG**

**PERUBAHAN UNTUK KESEMBILAN KALI PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG  
PEMBERIAN AIR DARI PERUSAHAAN AIR KOTAMADYA BANDUNG 1951**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang rehabilitasi, normalisasi dan perluasan jaringan air minum, perlu segera adanya penyesuaian biaya sewa meteran, administrasi dan pemasangan.
  - b. Bahwa karena itu perlu segera diadakan perubahan Peraturan Daerah yang bersangkutan.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974), tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 56 Tahun 1957) tentang Peraturan Umum Pajak Daerah jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 1968;
  3. Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 57 Tahun 1957) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
  3. Peraturan Daerah No. 7/PD/1974 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Bandung;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK KESEMBILAN KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PEMBERIAN AIR DARI PERUSAHAAN AIR KOTAMADYA BANDUNG.

Pasal 1

Peraturan Daerah tentang pemberian air dari Perusahaan Air Kotamadya Bandung 1951, yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 1951 dan diundangkan didalam Berita Propinsi Jawa Barat tanggal 20 Mei 1952 No. 3 Lampiran No. 1 diubah terakhir untuk kedelapan kalinya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Bandung No. 5/PD/1972, diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 3 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :
- a. Untuk setiap pemasangan pipa dikenakan Biaya Tata Usaha sebesar Rp.1.000,00
  - b. Untuk setiap pemasangan tanpa pengeboran dikenakan biaya sebesar Rp.2.500,00
  - c. Untuk setiap pemasangan pipa dengan pengeboran dikenakan biaya sebagai berikut :

DIAMETER PIPA		BANYAKNYA BOR-AN				KETERANGAN
Inch	mm	1 (Rp. )	2 (Rp. )	3 (Rp. )	4 (Rp. )	
2"	60 - 65	2.500,-	3.500,-	4.000,-	5.000,-	
3"	80	6.500,-	6.500,-	8.500,-	10.000,-	
4"	100	7.000,-	9.000,-	11.000,-	12.000,-	
5"	125	8.500,-	10.000,-	12.500,-	13.500,-	
6"	150	8.500,-	10.000,-	12.500,-	14.500,-	
7"	175	9.500,-	12.500,-	14.500,-	16.500,-	
8"	200	10.000,-	13.500,-			
9"	-					
10"	250	12.000,-	15.500,-			
11"	-					
12"	300	13.500,-	17.500,-			
13"	-					
14"	350	15.000,-	19.500,-			
15"	-					
16"	400	16.500,-	23.500,-			
17"	-					
18"	450	19.500,-	28.500,-			
19"	-					
20"	500	23.500,-	33.500,-			

- d. Pemasangan pipa ukuran ½" s/d 1" tiap 18 meter, dikenakan biaya sebesar Rp.4.000,- dengan perincian sebagai berikut :
 

1 (satu) Opnemer .....	Upah per-hari .....	Rp. 1.500,00
1 (satu) tukang .....	Upah per-hari .....	Rp. 1.000,00
2 (satu) pekerja ..	Upah per-hari .....	<u>Rp. 1.500,00</u>
Jumlah upah per-hari .....		Rp. 4.000,00

e. Pemasangan pipa ukuran diatas 1" s/d 2" tiap 12 meter, dikenakan biaya sebesar Rp.4.000,- dengan perincian sebagai berikut :

1 (satu) Opnemer .....	Upah per-hari .....	Rp. 1.500,00
1 (satu) tukang .....	Upah per-hari .....	Rp. 1.000,00
2 (satu) pekerja ..	Upah per-hari .....	<u>Rp. 1.500,00</u>
Jumlah upah per-hari .....		Rp. 4.000,00

f. Setiap pemasangan baru dikenakan biaya seperti tersebut diatas, ditambah dengan biaya penggantian material sebesar sebagai berikut :

- 1) Biaya material s/d harga Rp. 10.000,- biaya pengantiannya sebesar Rp. 10.000,-
- 2) Biaya material diatas Rp. 10.000,- biaya pengantiannya sebesar Rp. 10.000,- ditambah harga material selebihnya.

B. Pasal 9 diubah dan dibaca sebagai berikut :

1. Ayat (1) untuk pemeliharaan/pembaharuan meteran, penagihan rekening dikenakan biaya Rp.100,- dan untuk rekening rangkap Rp.50,- tiap bulan.

2. Ayat (2) untuk pemeliharaan meteran air tiap bulan dikenakan biaya sebagai berikut :

Ukuran ½" .....	Rp. 300,-
Ukuran ¾" .....	Rp. 350,-
Ukuran 1" .....	Rp. 500,-
Ukuran 1 1/2" .....	Rp. 800,-
Ukuran 2" .....	Rp. 1.500,-
Ukuran 3" .....	Rp. 2.000,-
Ukuran 4" .....	Rp. 2.500,-
Ukuran 5" .....	Rp. 3.000,-
Ukuran 8" .....	Rp. 3.500,-
Ukuran 10" .....	Rp. 4.500,-

3. Ayat (3) untuk pemasangan kembali meteran air dikenakan biaya sebesar Rp.1.000,-

C. Pasal 11 ayat (5) diubah dan dibaca Rp. 1.000,-

D. Pasal 12 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

(1) Penyewa bertanggung jawab atas segala kerusakan, kehilangan pipa dan meteran air milik Perusahaan .

E. Pasal 16 ayat (2) diubah dan dibaca Rp. 7.50,-

- F. Pasal 20 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :  
Besarnya uang jaminan air (WBS) ditetapkan sebagai berikut :

Golongan	Uang Jaminan
Rumah tinggal, Corsen .....	Rp. 5.000,-
Sekolah, Rumah Sakit, Asrama .....	Rp. 7.500,-
Jawatan, Dinas, Mess .....	Rp. 10.000,-
Kios, Jongko dan sejenisnya .....	Rp. 15.000,-
Toko, Rumah Makan, Losmen, Hotel, Bank .....	Rp. 25.000,-
Industri dan seterusnya .....	Rp. 35.000,-
Peribadatan .....	Rp. 1.000,-

- G. Pasal 24 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut "Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : "PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK KESEMBILAN KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PEMBERIAN AIR DARI PERUSAHAAN AIR KOTAMADYA BANDUNG".
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Di tetapkan di : BANDUNG  
Pada tanggal : 7 Desember 1977

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya DT. II Bandung  
Ketua,

Ttd.

(Drs. ABDUL ROCHYM)

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung,

Ttd

(H. UTJU DJUNAEDI)

Peraturan Daerah tersebut diatas disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 21 Agustus 1978 No. 855/Km.013-HUK/SK/78.

Gubernur Kepala Daerah Tk.I  
Jawa Barat

Ttd

(A. KUNAEFI)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 29  
Nopember 1978 No. 34 Th. 1978 SERI : B.

Pmyt. Sekretaris Kotamadya/Daerah,

Ttd

(Drs. MAHBUB MESRIE)  
NIP. 480026533